

Jakarta, 8 Agustus 2020

Rilis

## “Wacana Pemberian Bantuan Rp 600 Ribu Perbulan Selama 4 Bulan Bagi Pekerja”

Oleh *Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran*

Sebenarnya ini kebijakan yang bagus, tapi sangat rentan terhadap ketidaktepatan sasaran dan kecemburuan sosial.

Skema ini bagus untuk melindungi pekerja formal/informal dan membantu perusahaan tetap berjalan, tidak melakukan PHK.

Kerentanannya atau potensi masalahnya ada pada data pekerja yang menjadi dasar pemberian bantuan yang akan berbasis data peserta BPJS ketenagakerjaan.

**Pertama, banyak perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.** Jadi ada potensi banyak pekerja yang mestinya harus menerima tapi justru tidak menjadi sasaran program karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (exclusion error data)

**Kedua, selama ini umum diketahui adanya praktek perusahaan sering melaporkan gaji karyawannya di bawah nilai gaji sebenarnya untuk tujuan mengurangi nilai kewajiban pembayaran iuran BPJS.** Artinya ada potensi penerima bantuan ini justru mereka yang pendapatannya sebenarnya sudah tinggi (di atas Rp5 juta), bukannya mereka yang belum terdaftar di BPJS. (inclusion error data).

Kerentanan lain, yg mendapat support anggaran ini adalah pekerja-pekerja di perusahaan besar yang selama ini mengemplang pajak, atau perusahaan yang dg skema PEN juga mendapat keringanan pajak, dana talangan, dll .. jadi untung dobel. Lobi-lobi pengusaha besar juga bisa terjadi agar pekerjanya diprioritaskan mendapat support dana ini.

Mengingat besarnya potensi salah sasaran terkait validitas data tsb, pemerintah bisa mencari cara untuk mendapatkan data yang lebih mendekati kondisi sebenarnya. Data kepersetaan BPJS bisa jadi rujukan umum, namun sebaiknya disertai dengan langkah untuk melakukan verifikasi dan validasi ke perusahaan-perusahaan. Atau cara lain, membuka peluang bagi perusahaan untuk melaporkan data pekerja mereka yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta.

Berdasar data BPJS Ketenagakerjaan jumlah pekerja yg bergaji di bawah Rp5 juta ada 13,8 juta pekerja. Ini yg perlu diverivali.

Langkah lain yang adalah membangun komunikasi dengan serikat pekerja/serikat buruh untuk pendataan/pengaduan/pengawasan pekerja yang berhak namun belum masuk daftar penerima.

Berikutnya, harus ada posko (centra) pengaduan bagi pekerja formal/informal yang dirugikan, yang seharusnya masuk daftar tapi tidak terdaftar atau sebaliknya. (Inclusion & Exclusion Error data).

Anggaran sebesar Rp33,1 triliun yang rencananya disediakan sebenarnya relatif kecil, hanya 0,01 persen dari total APBN 2020. Di tengah kebingungan Pemerintah melakukan percepatan penyerapan anggaran, program semacam ini bisa menjadi terobosan alternatif, dibanding digunakan untuk perjalanan dinas.

**CP:**

**Misbah Hasan, Sekjen FITRA ([0822-1171-3249](tel:0822-1171-3249))**

**Ervyn Kaffah, Manager Advokasi Seknas FITRA ([0812-3727-818](tel:0812-3727-818))**